

B A B I V

P E N U T U P

4.1 Kesimpulan

- a. Dalam Putusan Perkara Nomor 01/KPPU-L/2011, terdapat dugaan diskriminasi yang dilakukan oleh PT Aeroacom Jenco Indonesia dan PT Brati Pratama Farma dengan tidak memberikan Surat Dukungan terhadap PT Tri Delta Jaya mengenai lelang belanja alat-alat kesehatan yang akan digunakan oleh RSUD Prof. Dr. Margono Soekarjo Purwokerto. Namun setelah melewati beberapa pemeriksaan terhadap pihak Pelapor maupun pihak Terlapor, tindakan diskriminasi yang dilakukan oleh PT Aeroacom Jenco Indonesia dan PT Brati Pratama Farma dinyatakan tidak terbukti oleh Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU).
- b. Adanya dugaan diskriminasi yang dilakukan oleh PT Aeroacom Jenco Indonesia dapat juga mengakibatkan terjadinya Penguasaan Pasar yakni, penguasaan pasar alat-alat kesehatan. Penguasaan Pasar tidak dilarang secara langsung oleh Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999. Terdapat beberapa cara yang dilakukan agar unsur penguasaan pasar tersebut terbukti, yaitu menolak dan atau menghalangi pelaku usaha tertentu untuk melakukan kegiatan usaha yang sama pada pasar bersangkutan, menghalangi konsumen atau pelanggan pelaku usaha pesaingnya untuk tidak melakukan hubungan usaha dengan pelaku usaha pesaingnya itu, membatasi peredaran dan atau penjualan barang dan atau jasa pada pasar

bersangkutan, serta melakukan praktek diskriminasi terhadap pelaku usaha tertentu. PT Aeroacom Jenco Indonesia telah terbukti tidak memiliki keempat unsur yang telah disebutkan sehingga PT Aeroacom Jenco Indonesia tidak melakukan Penguasaan Pasar.

4.2 Saran

- a. Dalam melakukan Lelang, seharusnya panitia lelang menjelaskan peraturan lelang secara rinci dan mudah dimengerti agar kegiatan lelang dapat berjalan dengan lancar tanpa kendala. Peserta lelang juga harus cermat dalam memahami peraturan yang telah diberikan agar tidak terjadi keterlambatan dalam menyerahkan suatu permohonan sehingga dapat terselenggara persaingan yang sehat dalam lelang tersebut.
- b. KPPU untuk menentukan adanya penguasaan pasar membutuhkan ketelitian yang lebih karena sangat sulit untuk membedakan antara penguasaan pasar yang menyebabkan persaingan usaha tidak sehat atau persaingan usaha yang tidak menyebabkan persaingan usaha tidak sehat. Apabila KPPU salah dalam membuktikan, dapat merugikan pelaku usaha yang diduga melakukan penguasaan pasar.